

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Studi Terhadap Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik)



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**AHMAD ZULFIQAR
NPM. 1521020256**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Studi Terhadap Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik)



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**AHMAD ZULFIQAR
NPM. 1521020256**

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Pembimbing II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Partai politik merupakan wujud demokrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh partai politik inilah akan menjadi sebuah kebijakan. Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan partai politik memiliki eksistensi dalam sebuah negara lantaran mempunyai peran penting untuk menjembatani aspirasi, kepentingan rakyat dan kekuasaan. Namun dengan adanya partai politik tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak senang dengan kehadirannya. Beragam macam partai politik yang ada, baik partai nasionalis maupun partai agamis turut mengundang partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam bentuk kegiatan politik. Kegiatan politik inilah yang menimbulkan problematika dalam menentukan apakah partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Beberapa partai politik yang dibubarkan karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia. Pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi lahir dengan 5 (lima) kewenangan, salah satunya kewenangan membubarkan partai politik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan bagaimana Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan dampak serta pandangan hukum Islam terkait pembubaran partai politik. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian *library research*, berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pembubaran partai politik harus berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Kemudian dampak pembubaran partai politik berakibat terhadap anggota DPR dan DPRD harus diberhentikan. Pemberhentian anggota DPR dan DPRD terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b PMK Nomor 12 Tahun 2008. Islam melihat bahwa pembubaran partai politik merupakan suatu prosedur yang patut kita hormati karena pembubaran partai politik dilakukan atas dasar ideologi, asas dan kegiatan partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Islam sama sekali tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, sebaliknya konstitusi dan ideologi tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep fiqh siyasah dalam mematuhi konstitusi dan ideologi merupakan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesatuan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarme bandar lampung , Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik di
Indonesia Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 41
huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik)**

Nama : Ahmad Zulfiqar

Npm : 1521020256

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002**

Pembimbing II,

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002**

Ketua Jurusan,

**Drs. Susiadi AS. M. Sos.I
NIP.195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarman bandar lampung , Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)”** disusun oleh, **Ahmad Zulfiqar**, NPM : **1521020256**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah di ujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 24 Mei 2019**.

Tim Penguji

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Sekretaris : Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197809041997031002

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisaa ayat 105)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Abdul Janan HM dan Umi Erjunah yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis dan tak bosan-bosannya untuk memotivasi serta menasehati penulis dan memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Sanak saudara, sepupu serta keluarga besar pihak Ayah dan Umi yang selalu memberikan dukungan supaya dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
3. Almamater tercinta yang telah membesarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial dan religius yakni, Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Zulfiqar, dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1996, di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Merupakan putra tunggal yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Erjunah dan Bapak yang bernama Abdul Janan HM.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Mulya Rawajitu pada tahun 2002 hingga 2003. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SDN 1 Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Way Kanan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan menjadi santri di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kasui Way kanan selama 6 (enam) tahun selesai pada tahun 2015. Syukur Alhamdulillah, dapat mengenyam pendidikan Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dan kembali menjadi santri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Radem Intan lampung selama 4 (empat) semester hingga diberi amanah untuk mengabdikan diri menjadi musyrif (pengurus) pada tahun 2018/2019 .

Organisasi menjadi perihal yang sangat penting, UKM BAHASA menjadi salah satu Unit Kegiatan yang di geluti oleh penulis untuk bersosialisasi dan menambah wawasan keorganisasian pada tahun 2017/2018. Penulis juga merupakan kader organisasi eksternal kampus KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), tidak hanya itu penulis pun turut aktif dalam kegiatan bantuan hukum yang berupa Non-litigasi di Pusat Bantuan Hukum Syariah Provinsi Lampung dibawah bimbingan advokat Kusaeri Suwandi, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada Nabi Muhammad Saw, seorang rasul pembawa risalah kebenaran bagi seluruh ummat manusia.

Karya tulis ilmiah ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu bimbingan, motivasi, saran serta kritik guna mempersembahkan karya tulis yang lebih baik sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moh.Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos. I, selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing sejak awal perkuliahan dan banyak memberi motivasi serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Ust. Kamran As'at Irsyady, Lc., M.S.I, selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus orang tua kedua yang selalu memberi motivasi, arahan serta nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang saling berbagi suka dan duka serta meluangkan waktu dalam canda dan tawa semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang, Yovi Alkausar dan M. Hardiansyah Kusuma.
9. Sahabat seperjuangan Alumni Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kasui yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Silaturrahmi Alumni (FUSA PPRM) yang selalu memberikan dukungan.
10. Segenap pengurus Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu bersama-sama berjuang mengabdikan diri sebagai musyrif/ah.
11. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2015 terkhusus kelas D, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

12. Rekan-rekan KKN 84 yang telah berpartisipasi selama 30 hari, terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik selama KKN.

Semoga skripsi bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 24 Mei 2019

Ahmad Zulfiqar
1521020256

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode penelitian.....	10
BAB II PARTAI POLITIK DI INDONESIA	
A. Pengertian Partai Politik.....	13
B. Dasar Berdirinya Partai Politik	18
C. Syarat Berdirinya Partai Politik	21
D. Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	24
E. Prinsip-prinsip dalam Partai Politik	32

**BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	45
B. Teori Pembubaran Partai Politik	57
C. Prosedur Pembubaran Partai Politik.....	60
D. Amar Putusan terhadap Pembubaran Partai Politik	66
E. Akibat Hukum terhadap Status Anggota DPR dan DPRD dari Fraksi Partai Politik yang dibubarkan	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	79
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahan pemahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka akan di uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI”** yaitu sebagai berikut :

Tinjauan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹ Hukum Islam juga yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Hukum Syara').² Jadi tinjauan hukum Islam adalah pendapat atau pandangan menurut Al-qur'an dan hadits.

Pembubaran menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “bubar” yaitu bercerai-cerai ke mana-mana (tentang orang ramai yang berkumpul). Sedangkan pembubaran sendiri adalah proses, cara

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) , h. 42

² Sudarsono, *Kamus Islam*, (Jakarta: Renika Cipta), 2010, h. 169

dan perbuatan membubarkan.³ Pembubaran juga adalah upaya atau perbuatan yang dilakukan guna melepas suatu status legal.

Partai politik adalah perkumpulan terdiri dari beberapa orang yang memiliki (asas, tujuan hukum) yang semua terencana untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.⁴ Adapun pengertian Partai Politik yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara.⁶

³ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 213

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 340

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁶ Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1 Maret 2007, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), h. 2 (on-line), tersedia di <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/> (17 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penegasan judul di atas membahas tentang pembubaran partai politik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang dapat dibenarkan atau sebaliknya dengan menggunakan kacamata hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu:

1. Alasan Objektif
 - a. Penelitian ini adalah hasil dari kajian pribadi penulis yang lebih mendalam tanpa mengintervensi karya tulis orang lain.
 - b. Meninjau Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi menurut hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
 - a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya.
 - b. Masalah yang di bahas dalam kajian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai bentuk dari demokrasi, trias politica merupakan pemisahan kekuasaan oleh sebuah pemerintahan yang berdaulat untuk mencegah mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Salah satunya lembaga yudikatif yang menaungi dalam bidang kehakiman. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷ Berikut adalah beberapa lembaga yudikatif yang ada di Indonesia yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Pembubaran partai politik merupakan kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik.⁸ Namun sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 belum pernah ada partai politik yang dibubarkan. Kemudian akibat hukum daripada pembubaran partai politik secara jelas ditertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

⁷ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 110

⁸ Pasal 41 huruf c UU No 2 Tahun 2011

Dalam pembubaran partai politik, terdapat sebab-sebab yang menjadikan partai politik dibubarkan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:⁹

Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab-sebab di atas yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Adapun akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang antara lain berkaitan dengan:

- a. Pelanggaran hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;

⁹ Pasal 2 Peraturan MK No 12 Tahun 2008

- c. Pelanggaran terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan;

Berdasarkan beberapa putusan diatas, pada huruf b yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan menjadi topik pembahasan atas Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam suatu kekuasaan terlebih kekuasaan politik maupun pemerintah adalah kekuasaan yang berbeda dalam segi formil maupun materil. Kekuasaan politik terbentuk dengan adanya organisasi politik yang bersifat nasional dan memiliki asas serta tujuan partai politik. Dalam sistem pemerintahan, partai politik sangat berperan penting untuk memajukan demokrasi.

Sedangkan kekuasaan pemerintah adalah wewenang memerintah yang diberikan kepada pejabat publik berdasarkan undang-undang untuk mengatur jalannya roda pemerintahan.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik Pasal 10 di jelaskan bahwa setiap anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan, maka seluruh anggota DPR maupun DPRD harus diberhentikan. Pemberhentian anggota DPR maupun DPRD tersebut masih menimbulkan pro dan kontra.

Terkait hal tersebut, pembubaran partai politik tidak memiliki hubungan dengan jabatan anggota yang telah terpilih menjadi anggota DPR maupun DPRD. Yang menjadi persoalan disini adalah mengapa harus diberhentikan seluruh anggota DPR maupun DPRD dari fraksi partai politik yang dibubarkan?!. Apabila anggota partai politik yang dibubarkan menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting maka secara formalitas sudah jelas dapat dibubarkan secara hukum. Namun berbeda dengan DPR dan DPRD yang memiliki jabatan legislatif diluar dari Partai Politik.

Dalam praktek, sering terjadi bahwa seorang anggota DPR atau DPRD dipecat dari keanggotaan partainya, tetapi pemecatan itu tidak otomatis berakibat terhadap statusnya sebagai anggota DPR atau DPRD.¹⁰ Ada pula kasus di mana suatu partai politik menyatakan bergabung dengan partai lain atau penggabungan fraksinya di DPR atau DPRD, tetapi sebagian anggotanya justru bergabung ke partai politik yang lain lagi, tidak mengikuti keputusan induk organisasinya. Perubahan status pada induk organisasi partai politik tidak secara otomatis berakibat pada status hukum anggota DPR dan atau DPRD.

Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai status anggota legislatif dalam pembubaran partai politik, namun hukum Islam juga tidak serta merta menentukan bersalah dan tidaknya anggota DPR dan DPRD

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 150

ketika organisasi partai politiknya dibubarkan secara hukum. Hukum Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”. (Q.S. An-Nisa’: 58)

Berdasarkan uraian di atas, kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang judul Pembubaran Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses dan dampak dari pembubaran partai politik.
 - 2) Untuk menambah referensi dan literatur dalam memahami pembubaran partai politik di Indonesia.
 - b. Manfaat secara praktis
 - 1) Memberikan wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum maupun isu politik yang berkembang khususnya pada pembubaran partai politik.

- 2) Sumbangsih karya ilmiah sebagai bentuk kecintaan penulis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian pustaka yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹¹ Adapun penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.¹²

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sebagai berikut:

¹¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 10

¹² AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung : Citra Ditya Bakti), 2014, h. 126

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa ensiklopedia hukum Islam, kamus, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.¹³ Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian dokumentasi dengan meneliti sumber-sumber data tertulis, yaitu: buku-buku hukum tata negara, buku-buku fiqh siyasah, undang-undang dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch* (Yogyakarta: Andy offset, 1997), h. 9.

- b) Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.¹⁴
- c) Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Pendekatan berfikir dengan menggunakan metode induktif, yakni metode berpikir yang menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.¹⁵

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 27

BAB II

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Pengertian Partai Politik

Lahirnya partai-partai politik di Indonesia tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat setelah runtuhnya pemerintahan Belanda. Kebebasan ini memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik.

Partai politik menjadi sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Sejauh ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan parpol merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan partai politik baru ada di negara modern.

Sebagai subjek penelitian ilmiah, partai politik tergolong relatif muda. Istilah partai politik dalam pengertiannya yang sekarang tercipta pada abad ke-19 bersamaan dengan terbentuknya demokrasi barat, dan dilaksanakannya hak pilih menyeluruh dan parlementaria di Eropa dan Amerika Serikat. Namun fenomena macam ini bukan baru muncul di akhir-akhir ini saja. Pada zaman negara kota dahulu hingga abad pertengahan, berbagai perwakilan oligarkis

dan perwakilan yang berdasarkan kedudukan, telah memperebutkan kekuasaan dan pengaruh.¹⁶

Partai sebagai suatu kekuasaan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat Indonesia. Istilah partai politik sendiri baru muncul pada abad sembilan belas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum.¹⁷

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *“Political parties created democracy”*.¹⁸

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama dari

¹⁶ Efriza, *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: ALVABETA, 2012), h. 209

¹⁷ Farchan Bulkin, *Analisa kekuasaan politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1995), h. 189.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie., *Op.Cit.*, h.52

setiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi yang didasarkan pada hukum, harus dijadikan dasar dalam mengelola dan melaksanakan ideologi partai politik. Pendirian, pengelolaan, serta pelaksanaan fungsi dan tujuan partai politik harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan kehadiran partai politik didasarkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (disingkat UU Parpol).¹⁹

Mendefinisikan partai politik adalah tugas yang sekilas tampak relatif sederhana. Pada 1984, ilmuwan politik Robert Huckshom memberikan sebuah “definisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: “Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.” Bagi Huckshom, *raison d’etat* untuk memiliki partai politik adalah sederhana partai adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.²⁰

¹⁹ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 225-226

²⁰ Ricard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 3

Partai politik sudah sering diakui sebagai penghubung penting ke tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem partai yang terbuka, berorientasi partisipan, layak dan representatif, yang bekerja dalam prosedur pemilihan umum yang bebas dan adil, dapat melakukan tugas-tugas yang memungkinkan pemerintahan yang demokratis; tanpa partai semacam itu, sebuah negara demokrasi dapat dikatakan hampir tidak mungkin ada.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Partai politik dalam istilah sosiologi politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Secara umum, tujuan dibentuknya partai politik adalah

²¹ Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1)

memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²²

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki haluan politik tersendiri dalam mengusung berbagai kepentingan-kepentingan dalam urusan politik.

Dalam rangka memahami partai politik, berikut pandangan mengenai partai politik oleh beberapa pakar politik:

Mac. Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.²³

R.H. Salton merumuskan partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.²⁴

Sigmund Neuman dalam bukunya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

²² A.A. Said Gatara, Moh. Dzukiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 109.

²³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.155

²⁴ *Ibid.*,

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (*A political party is the articulate organization of society's active political agents: those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*).

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar guna menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

B. Dasar Berdirinya Partai Politik

Sebuah negara yang demokrasi menjadikan partai politik sebagai badan publik yang harus ada. Partai politik bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah struktur yang terdiri atas beberapa kelompok yang saling berkompetisi dan berbeda pendapat.²⁵

Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari *studi club*, perkumpulan sosial ekonomi dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan

²⁵ Aisah Putri Budiatri, dkk, *Faksi dan konflik Internal Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 1

Indiche Partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggotanya yang pindah ke kedua organisasi tersebut. Menyusul di belakang tiga organisasi tersebut muncul organisasi ISDV yang lahir pada tahun 1914 didirikan oleh orang Belanda di Semarang. Pendirian ISDV adalah usaha untuk memasukkan paham Marxisme ke Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia.²⁶

Semaun dan Darsono yang dulunya merupakan tokoh partai Sarekat Islam menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PKI. Perpecahan terjadi di tubuh Sarekat Islam yang memecah partai tersebut menjadi dua golongan yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam gerakannya lebih dititikberatkan dalam bidang memajukan gerakan perekonomian rakyat dan keislaman sesuai dengan nama Sarekat Islam. Berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam gerakannya lebih bersifat revolusioner dan nasionalis.²⁷

Tidak seperti tahun 1920-1930an yang begitu bergairah pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 partai politik mengalami kevakuman dalam menjalankan fungsinya. Kondisi ini disebabkan karena pemerintahan Jepang pada masa itu tidak mengizinkan partai politik untuk melaksanakan aktivitas politik. Pada saat itu, pemerintah Jepang lebih memfokuskan diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeksploitasi rakyat Indonesia untuk kerja paksa atau yang lebih dikenal dengan Romusa.

²⁶ Muhadam Labobo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3

²⁷ *Ibid.*

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka mulailah babak baru bagi Bangsa Indonesia untuk dasar merumuskan cita-cita dan dasar negara. Dalam rangkaian merumuskan dasar negara terjadi perdebatan yang sengit antara partai-partai politik yang ada. Hal ini disebabkan karena tajamnya perbedaan ideologi dari masing-masing partai politik yang lahir sebelum Indonesia merdeka.²⁸

Berdirinya sebuah partai politik di suatu negara terutama di Indonesia mencerminkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokratis yang ditandai dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdirinya sebuah partai politik juga tidak dilandasi oleh hak asasi manusia semata, melainkan rasa partisipasi masyarakat yang ingin mendewasakan bangsa ini melalui partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanjung jawab. Sistem partai tercipta karena kebutuhan. Perkembangannya mencerminkan perluasan dan peningkatan demokratisasi bangsa. Kemudian partai politik juga dibentuk atas dasar tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam upaya menyalurkan aspirasi konstitusional berdasarkan hukum.

²⁸*Ibid.*

Perkembangan partai politik sekarang telah menuju institusionalisasi demokrasi. Dalam preposisinya, E.E Schattscheider menyatakan “*modern democracy in unthinkable save in term of political party*”.²⁹ Partai politik adalah jantung dari demokrasi perwakilan. Melalui partai politiklah sirkulasi elite dan kepemimpinan politik sebuah negara berjalan. Baik buruknya demokrasi terletak pada kualitas partai politik. Karenanya memperbaiki demokrasi, tanpa menyentuh pembaruan partai politik dan sistem kepartaian adalah pembaruan yang tak esensial.³⁰

Demikianlah asal mula terbentuknya partai politik di Indonesia. Partai-partai pelopor tersebut mewakili beragam ideologi yang mendasari dibentuknya partai politik seperti nasionalis, keagamaan dan komunis.

C. Syarat Berdirinya Partai Politik

Pada umumnya, setiap partai politik yang ada di seluruh dunia memiliki mekanisme yang berbeda dalam membentuk maupun menciptakan sebuah partai politik. Unsur formil dan meteril sangat mendominasi dalam mewujudkan sebuah partai politik.

Unsur formil yang melegalkan sebuah organisasi yang diakui oleh negara dan menjadi sebuah kekuatan sosial politik dalam masyarakat yang turut andil dalam berdemokrasi. Kemudian unsur materil yang menjadi falsafah akan

²⁹ Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Untuk Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 101

³⁰ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2012), h. 62

terbetuknya sebuah partai dalam upaya mewujudkan persepsi di mata publik akan eksistensi partai politik.

Berdirinya partai politik tidak hanya sekedar terbentuk saja. Namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah partai politik.

Organisasi yang bersifat nasional ini sangat eksis di dunia perpolitikan maupun di dunia pemerintahan. Dalam negara demokrasi tentunya terdapat partai politik sebagai perahu layar dalam mengarungi kepentingan politis, pengusungan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah maupun calon anggota legislatif pun melalui partai politik. Itu lah yang menyebabkan partai politik sangat berpengaruh di suatu negara dan menjadi salah satu bukti adanya demokrasi di suatu negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan partai politik sebagai infrastruktur sekaligus episentrum dalam proses demokrasi. Partai politik memiliki eksistensi dalam sebuah negara lantaran memiliki peran penting untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan rakyat dan kekuasaan. Pertumbuhan partai politik di Indonesia, terutama di era-reformasi begitu pesat akibat adanya kebebasan membentuk partai politik baru setelah keluar dari Orde Baru yang cenderung otoriter dalam menyikapi hak-hak politik rakyat.³¹

³¹ Marwan Mas, *Op.cit.* h, 223

Sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, syarat partai politik terbentuk sudah tertera:³²

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 20 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - a. Partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
 - b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
2. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
4. AD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Asas dan ciri Partai Politik;
 - b. Visi dan misi Partai Politik;
 - c. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. Tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

³²UU Parpol, *Op.Cit* pasal 2

- f. Kepengurusan Partai Politik;
- g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. Sistem kaderisasi;
- i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;
- k. Pendidikan politik;
- l. Keuangan Partai Politik; dan
- m. Mekanisme penyelesaian internal Partai Politik.

Pasal 2 di atas telah menjelaskan bahwa pembentukan sebuah partai politik dari melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Partai Politik.

D. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh berbagai hal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejanya.³³

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat dua macam tujuan partai politik yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

³³ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 11

1. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menyalurkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Secara garis besar menurut Firman zah, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. *Kedua*, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Dalam hal ini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat yang luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi partai politik terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:³⁴

1. Sosialisasi politik.
2. Partisipasi politik.
3. Rekrutmen politik.
4. Komunikasi politik.
5. Artikulasi kepentingan.
6. Agregasi kepentingan.
7. Pembuatan kepentingan.

Sementara itu menurut sigmund Neumann, fungsi dari partai politik terbagi menjadi empat, yaitu:³⁵

1. Mengatur kehendak umum yang kacau. “Partai-partai menyusun keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya itu” (*Lord Bryce*). Partai-partai adalah perantara ide-ide dan selalu menjelaskan, mensistematisasikan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah wakil dari kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang-seorang dan masyarakat luas. Partai meningkatkan pendidikan para pemberi suara mengenai pola persaingan dari sekurang-kurangnya suatu sistem dwi-partai mempertajam kebebasan pilihannya. Karena itu adanya saingan merupakan hal yang amat penting bagi sistem partai yang demokratis dan efektif yang mengasumsikan

³⁴ Efriza., Op.Cit., h, 237

³⁵ Ibid., h, 228

bahwa kompromi terakhir akan mencerminkan putusan yang masuk akal dari pemilih yang bebas.

2. Partai-partai mendorong para pemilih untuk memilih sekurang-kurangnya yang paling kurang buruknya dari dua hal yang buruk, dan dengan demikian memaksakan perbedaan-perbedaan politik disalurkan dalam saluran utama saja atau dikenal dengan pengertian mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik. Walaupun mekanisme pemusatan politik seperti itu sangat penting, jasa politik yang diberikan partai politik tidak berhenti hanya di sana saja. Yang lebih mendasar lagi adalah partai mengubah diri warga negara itu sendiri. Partai menjadikannya suatu *zoon politicon*: partai mengintegrasikan ke dalam kelompok. Setiap partai harus memberikan gambaran khususnya yang berkuasa itu tentang masyarakat sebagai suatu keutuhan. Partai harus selalu mengingatkan warga negara tentang keutuhan kolektif ini, dan bahwa ia harus menyesuaikan keinginannya dengan kebutuhan masyarakat, dan jika perlu bahkan meminta pengorbanan demi kepentingan masyarakat.
3. Menjadi penghubung antara pemimpin dan pengikut, merupakan suatu keharusan dalam komunikasi dua arah yang ada dalam sistem demokrasi itu. Merupakan tugas dari partai untuk menjaga agar saluran komunikasi ini tetap terbuka dan jelas. Tugas seperti itu menjadikan partai, kalau tidak sebagai penguasa, sekurang-kurangnya sebagai pengendali pemerintah dalam suatu negara demokrasi perwakilan.

4. Memilih para pemimpin. Di sini sebagaimana juga di tempat-tempat lain dalam negara demokrasi, pola bersainglah, yaitu memilih antara sekurang-kurangnya dua oligarki, yang menjamin mutu dari kepemimpinan. Pemilihan pemimpin seperti itu tentu saja mengasumsikan adanya suatu publik yang mempunyai pemikiran yang terbuka, publik yang memenuhi syarat untuk membuat pilihan yang benar, dan adanya suasana intelektual yang cocok untuk berfungsinya partai-partai yang demokratis. Kalau berbagai persyaratan seperti itu sudah tidak ada lagi, maka timbullah krisis demokrasi.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi partai tersebut partai politik melakukan tiga hal pada umumnya yang dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).³⁶

³⁶ Muhadam Labolo, Yeguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, teori, konsep, dan isu strategis* (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), h. 2

Kinerja setiap partai politik yang dinilai publik, terutama adalah pelaksanaan dan perwujudan semua fungsi partai politik dalam negara demokrasi. Partai politik sebagai salah satu unsur infrastruktur politik dalam sistem politik, dan rekrutmen politik. Sedang dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik itu, terkait erat dengan komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik.³⁷

Sebab itu, suatu partai memiliki akar sosial yaitu basis masyarakat yang harus diperjuangkan ditingkatkan struktural. Perjuangan itu adalah untuk meningkatkan kapasitas individu dan kehendak-kehendak komunitas masyarakat yang terabaikan dari pembangunan. Sehingga kerja partai politik adalah menyatukan gagasan-gagasan, lalu memformulasikan untuk kepentingan bersama. Sebab itu, suatu partai politik adalah merupakan “jalan” atau “alat” untuk membina masyarakat agar terpenuhi hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Juga sekaligus sebagai bentuk representasi dari negara demokrasi.³⁸ Karena itu fungsi-fungsi partai politik adalah:

1. Sarana komunikasi politik, komunikasi politik sebagai salah satu fungsi *input* dalam sistem politik, pada hakikatnya menggambarkan proses penyampaian informasi-informasi politik. Di mana melalui media komunikasi inilah kita dapat menyampaikan informasi-informasi politik. Adapun media komunikasi yang dapat kita kenal

195 ³⁷Anwar Arifin, *Politik Pencitraan Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.

³⁸Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 146

dengan terminologi politik adalah partai politik. Partai politik yang sebelumnya telah melakukan fungsi *agregasi* kepentingan (aspirasi, pendapat, tuntutan dan kepentingan) selanjutnya aspirasi atau kepentingan dan pendapat itu dirujuk kepada bagaimana masyarakat merumuskan dalam bentuk yang lebih teratur untuk diartikulasikan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan itu dimasukkan dalam program partai politik untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan sebagai kebijakan umum.³⁹

2. Sarana sosialisasi politik, partai politik juga memainkan peran sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud proses yang memungkinkan seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Proses ini disebut juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari tahap kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dan nilai-nilai dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis, suatu partai politik dapat menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik pada diri para pendukung mereka.⁴⁰
3. Sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun

³⁹P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 189

⁴⁰Rafael Raga Maran, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), h. 89

kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk menentukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Dengan didirikannya organisasi-organisasi masa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.⁴¹

4. Untuk mengelola konflik (conflict management), karena persaingan dan perbedaan pendapat yang diasumsikan sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Partai berusaha mengatasi kemungkinan konflik dengan kekerasan.⁴²

E. Prinsip-Prinsip dalam Partai Politik

Beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh sebuah partai politik, prinsip-prinsip tersebut merupakan kewajiban partai yang wajib diemban dalam menjalankan kegiatan politiknya. Dalam Pasal 13 UU Partai Politik:

⁴¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2014), h. 408

⁴²Fatahullah Jurdi., *Op.Cit.*, h. 147

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Memelihara dan mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- d) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- e) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- f) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka dengan masyarakat
- i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k) Menyosialisasikan program Partai Politik kepada Masyarakat.

Kewajiban partai politik di atas merupakan tuntutan yang harus dilalui bagi masing-masing partai politik. Secara umum prinsip-prinsip partai

tergolong dalam etika politik dalam berpolitik, yaitu tujuan, sarana dan aksi politik.

Tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, bagaimana menciptakan kearifan-kearifan dalam diri setiap manusia terutama bagi pelaku politik. Dalam negara demokrasi, pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut yaitu kesejahteraan rakyat dan hidup damai.⁴³

Sarana yang memungkinkan pencapaian sebuah tujuan mengandung dua pola yang normatif yaitu:

1. Tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip-prinsip solidaritas, penerimaan pluralitas dan netralitas.
2. Struktur sosial di tata secara politik menurut prinsip keadilan.

Kedua kekuatan-kekuatan politik di tata sesuai dengan prinsip timbak balik antara rakyat dengan pemerintah itu sendiri.⁴⁴

Aksi politik ini memegang peranan sebagai instansi yang akan menentukan “rasionalitas politik”. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku politik) dalam proses permainan perpolitikannya. Tindakan politik tersebut rasional bila pelaku

⁴³ Fatahullah Jurdi, *Op.Cit*, h. 168

⁴⁴ *Ibid.*,

mempunyai orientasi yang tertuju untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan terhadap negara terutama rakyat.⁴⁵

Prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip politik yang umum di lakukan oleh partai politik yang memiliki ideologi nasionalis. Berbeda dengan partai-partai yang berasaskan agama seperti partai Islam, wujud partai Islam sendiri tidak hanya berlandaskan nasionalis semata namun memiliki landasan agama sebagai dasar ideologi partai-partai Islam. Dalam prinsipnya Islam tidak hanya mengajarkan sekilas tentang ibadah namun dalam hidup sosial pun diatur dalam Islam. Sistem demokrasi yang berjalan sekarang merupakan implementasi dari kata *syura* yang berarti musyawarah. Dalam mengambil dan mengeluarkan sebuah kebijakan, musyawarah menjadi alternatif utama untuk menemukan kata sepakat dalam memperoleh kebaikan.

Partai politik (*al-hizb as-siyasiy*) menurut pemahaman ilmu politik kontemporer, berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.⁴⁶

Partai politik dalam konteks Islam sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang mengatur segala

⁴⁵ *Ibid*, h. 169

⁴⁶ Rapung samuddin, *fiqh demokrasi: menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 214

sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik level legislatif maupun eksekutif.⁴⁷

Kata *al-hizb* banyak disinggung dalam Al-Qur'an. Adapun kata *al-hizb* yang terdapat dalam Al-Qur'an, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *“Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang”*.(Q.S. Al-Ma'idah: 56)

Kata *hizb* disini bermakna penolong (Agama Allah). *Al-hizb* adalah segolongan dari umat manusia. Dalam hal ini *hizb* adalah segolongan umat yang memiliki suatu keyakinan untuk dipercaya (Allah Swt), begitu juga dengan partai politik pun memiliki sebuah ideologi politik yang menjadi dasar untuk menggerakkan sebuah kelompok.

Wujud dari partai politik tidak jauh berbeda dengan mazhab-mazhab fiqh maupun mazhab-mazhab pemikiran Islam lainnya. Hal itu merupakan perkara aksiomatik yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan keagamaan. Sebab akal dan pemahaman masing-masing individu berbeda dalam hal interpretasi

⁴⁷ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 8-9

sesuatu demi mencapai sebuah maslahat umum dalam masyarakat. Jarang ditemukan sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam satu pandangan dan pemahaman, termasuk pada zaman Nabi Saw, dimana wahyu diturunkan. Tentunya, persoalan ini berlaku dalam tataran hukum-hukum yang tidak ada nashnya secara *qath'iy* yang kemudian dikembalikan kepada ijtihad fuqaha. Sebagian pemikir muslim mengatakan: “Andaipun tidak ada satu dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya partai-partai tersebut, namun *maslahat mursalat* menuntut, itu sudah lebih cukup sebagai sandaran baginya.”⁴⁸

Mashalihul mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama dengan mengimplementasikan *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya keluar kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara *qath'iy* tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nas baik Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁹

Penempatan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istibath* hukum, menjadikan hukum Islam luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial.⁵⁰

Dalam kajian ilmu politik, penggunaan istilah “partai Islam” setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi

⁴⁸Rapung samuddin, *Op.,Cit*, h. 274-275

⁴⁹ Muhammad Rusfi, “Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014. (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 63. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175> (17 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 64

organisatoris dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi. *Kedua*, basis sosio-kultural, di mana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat, untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya.⁵¹

Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya pada bentuk organisasinya, namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya. Selaras dengan itu, berdasarkan data dan fakta historis, partai politik yang berasaskan Islam dibagi dalam tiga kategori: (1) Partai Islam yang berasaskan Islam; (2) Partai Islam yang berasaskan Islam dan Pancasila; (3) Partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim.⁵²

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, diantaranya:⁵³

⁵¹ Ridho Al-Hamdi. *Op.Cit.*,

⁵² Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 111, 122

⁵³ Saefuddin, A.M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), h. 17-19

1. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggotanya majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih untuk jabatan ini, maka ia adalah kepala negara, dalam syara' disebut bai'ah, dan hak bai'ah ini adalah hak tiap muslim baik laki-laki atau perempuan.

2. Hak musyawarah

Hak musyawarah adalah hak bagi tiap muslim kepada seseorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim memiliki hak untuk ikut bermusyawarah dalam urusan-urusan yang perlu dimusyawarahkan oleh khalifah (kepala negara).

3. Hak pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus (jalan Islam dalam memerintah).

4. Hak pemecatan

Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang khalifah (kepala negara), jika dia keluar dari persyaratan seorang khalifah atau tidak melaksanakan tugas dengan baik, atau karena ketidakmampuan. Hal ini ditegaskan para ahli fiqih,

diantaranya Imam Ibnu Hazmi Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.

5. Hak pencalonan dan pemilihan

Hak pencalonan adalah seorang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintah atau fungsi umum. Apakah individu memiliki hak ini dalam pemerintahan Islam? Jawabannya boleh, karena Rasulullah Saw, telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika dia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.

6. Hak menduduki jabatan

Memegang jabatan menurut syariat Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara (khalifah) dan seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan.

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.⁵⁴

Pandangan Islam terhadap politik adalah suatu kesatuan. Dalam teorinya, Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis bagi kehidupan manusia dan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa

⁵⁴Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h. 154

politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama.⁵⁵

Pentingnya partai politik dalam sebuah bangsa, Islam memberi prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam berpolitik sebagai suatu ciri berdemokrasi:

1. Prinsip penegakan keadilan

Sangat banyak ayat yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.⁵⁶

2. Prinsip musyawarah

Musyawah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an di tiga ayat, yaitu *Al-Baqarah*, 2:233, *Ali 'Imran* 3: 159, dan *Asy-Syura* 42: 38. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya

⁵⁵*Ibid.*, h. 123

⁵⁶*Ibid.*, h. 238

sebagai orang yang mematuhi seruan Allah.⁵⁷ Hal tersebut menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam dunia politik.

3. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Dalam hal ini Allah Swt meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah Swt dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

4. Prinsip persamaan

Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaan Allah Swt. Persamaan mewujudkan persatuan dan menjadikan persaudaraan. Terutama sesama Muslim wajib berpegang teguh untuk bersatu dalam menegakkan rahmat-Nya dan berelaborasi dalam politik.

5. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah Swt memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya. Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuatu dengan perintah-Nya.

⁵⁷*Ibid.*, h 239

Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁸

Adapun prinsip-prinsip dasar partai Islam yang mendasari segala keorganisasian. Sebagai partai Islam yang menggunakan label dan atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum Muslim, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini.⁵⁹

1. Berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran utama Islam yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena itu, partai Islam harus mendasarkan segala aktivitas kepartaian pada nilai-nilai universal kedua sumber ajaran Islam tersebut.
2. Musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses koordinasi tersebut, partai akan mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan tidak terkesan terburu-buru. Dengan proses musyawarah pula, kebesaran organisasi akan didukung oleh banyak pihak yang memiliki kekuatan besar. Musyawarah mengindikasikan anti-

⁵⁸ *Ibid.*, h. 238

⁵⁹ Ridho Al-Hamdi. *Op.Cit.*,

otoritarianisme dan anti-kediktatorian. Karena itu, partai Islam harus bersifat kolektif-kolegial di mana setiap kebijakan harus diputuskan secara bersama-sama.

3. Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku masing-masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Artinya, meskipun pada akhirnya sebuah keputusan tersebut akan merugikan pihak lain, tetapi keputusan tersebut sudah sesuai aturan dan berpihak pada mereka yang tertindas.
4. Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan. Perbedaan harus diatur dengan sedemikian rapi sehingga menciptakan perpaduan yang saling terkait satu sama lain dan bukan perpecahan yang berdampak pada perang dan pertumpahan darah. Islam tidak mengajarkan perpecahan yang berdampak pada rusaknya iman dan moral umat manusia.

BAB III

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945 hasil amandemen menggariskan politik hukum baru dalam hal pengujian oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari politik hukum perundang-perundang.⁶⁰ Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dirumuskan dalam perubahan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945 dalam perubahan ketiga.

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh Perubahan Ketiga UUD 1945. Salah satu landasan yang melahirkan

⁶⁰ Khoiruddin, Iskandar Muda, *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UN Raden Intan Lampung, 2012), h. 1

lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Maka, bila terjadi permasalahan konstitusional diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yang disebut mahkamah konstitusi.⁶¹

Apabila ditelusuri lebih lanjut, pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai secara demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang.

Kedua, pasca Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat potensi besar terjadinya sengketa antarlembaga negara. Sementara itu, perubahan paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

⁶¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak. *Op.Cit.*, h. 111

Ketiga, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurahman Wahid oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden agar tidak semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.

Setelah melalui pembahasan mendalam, maka hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945.

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dibentuk suatu lembaga peradilan yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi selain badan lembaga kekuasaan kehakiman yang telah ada, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya. Wewenang dan hal-hal lain yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi di atur dalam Pasal 24 C UUD 1945.⁶²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedianya jalan hukum untuk mencapai kepastian hukum, mengatasi perkara-perkara yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara, dan juga merupakan

⁶² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Latar Belakang Proses dan Pembuatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2003), h. 192

koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).⁶³

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁴

Secara teoritik, kelahiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) merupakan kebutuhan yang niscaya sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi

⁶³ Muhammad Ardi Langga, *Constitutional Complaint dalam Persepektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 59

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka (1)

bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional.

Peradilan di Indonesia menganut “sistem bifurkasi,” yaitu dua puncak peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. *Pertama*, peradilan umum memeriksa perkara hukum yang bersifat umum dan berpuncak di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota. *Kedua*, peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa berbagai perkara yang berkaitan dengan UUD 1945 (konstitusi). Mahkamah Konstitusi tidak membawahi satu pun peradilan dibawahnya sehingga putusan hakim Mahkamah Konstitusi bersifat “*final dan binding*” atau putusannya final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

⁶⁵ Marwan Mas. *Op.Cit.*, h. 36

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kumpulan norma-norma dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan menetapkan kekuasaan. Konstitusi juga mengatur hak-hak asasi manusia selaku pemilik kedaulatan dan hubungan antara pemilik kedaulatan dengan pemegang kekuasaan.

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang positif.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. Montesquieu memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan *trias politica*.⁶⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai “salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

⁶⁶ Abu Daud Busroh, *Op.Cit*, h. 85

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".⁶⁷ Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 3 UU Mahkamah Konstitusi).

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁶⁸ kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern.

Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah

⁶⁷ UU Mahkamah Konstitusi., *Op.Cit.*, pasal 2

⁶⁸ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003), h. xi

Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.⁶⁹

Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai dengan tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁷⁰

Melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka secara umum fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan adalah sebagai berikut.⁷¹

- a. Lembaga peradilan yang hakikatnya berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (alinea kedua Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi).
- b. Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil serta merupakan koreksi terhadap pengalaman penyelenggaraan negara pada masa lalu akibat tafsir

⁶⁹ Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h. 10

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Marwan Mas. *Op.Cit.*, h. 50

ganda konstitusi (alinea pertama Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi).

- c. Fungsi yang dijalankan Mahkamah Konstitusi melalui wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta kewajiban tertentu senantiasa berdasarkan pada pertimbangan konstusionalitas.
- d. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk “menegakkan hukum, keadilan dan supremasi hukum”. Ukuran terpenuhinya rasa keadilan dan supremasi konstitusi tidak boleh hanya sekedar memaknai hukum sebagai kumpulan norma atau kaidah, tetapi secara prinsip juga harus diimplementasi landasan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta hak perlindungan hak konstusional warga negara.
- e. Fungsi lainnya yang melekat melalui wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.
 - 1) Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
 - 2) Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).
 - 3) Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
 - 4) Perlindungan hak konstusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*).
 - 5) Perlindungan demokrasi (*the protector of democracy*).

Dari kelima fungsi yang dikemukakan di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. *Pertama*, fungsi hukum, yaitu

menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak secara sempit dari hukum yang bersifat tekstual (*textual law*), tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (*contextual law*). Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan.⁷²

Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur dan budaya politik baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly bahwa “proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan melalui proses pengadilan konstitusi.”⁷³

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah

⁷² Bachtiar, *Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h, 107

⁷³ *Ibid*, h. 108

menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda konstitusi.⁷⁴

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketika Indonesia memutuskan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD 1945, maka dapat diartikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan kehadiran negara demokrasi yang berdasarkan hukum.⁷⁵

Berdasarkan tipe negara hukum (*rechtstaat*) tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Salah satu tipe negara hukum yaitu tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasaan memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berdasarkan negara hukum.⁷⁶

UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

⁷⁴A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat Jendral dan Kepanitian MK RI, 2006), h. 119

⁷⁵ I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konpress, 2018), h. 137

⁷⁶ Abu Daud Busroh, *Op.Cit.*, h. 54

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁷⁷

Selain itu mahkamah konstitusi juga diberi kewenangan untuk memberi putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya sebagai berikut.

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur tentang kewenangan yang lain untuk memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

⁷⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁷⁸

Meskipun kewenangan yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) tersebut merupakan kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi atas pendapat Dewan Perwakilan Daerah untuk memberikan hasil putusan yang mengikat terkait sebagai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Substansi yang terkandung dalam rumusan Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 tersebut sesungguhnya merupakan kewenangan.

B. Teori Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik merupakan salah satu dari kewenangan mahkamah konstitusi yang diberikan UUD 1945. Pembubaran partai politik di Indonesia belum pernah dilakukan sampai karya tulis skripsi ini diterbitkan, tetapi harus diketahui bahwa berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 sebagai disebutkan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkannya melalui putusannya.

Terdapat dua bentuk sanksi bagi partai politik yang berkaitan dengan penghentian kegiatannya. *Pertama*, “pembekuan” tetapi bukan menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi, melainkan pemerintah. *Kedua*, “pembubaran” yang menjadi kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi.

⁷⁸ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Teori pembubaran partai politik tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa:

Partai Politik bubar apabila:

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Mengabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 41 di atas menerangkan bahwa sebuah partai politik dapat bubar dan dibubarkan apabila sesuai dengan undang-undang. Dalam pembubaran partai politik hanya berlaku dan menjadi hak bagi Mahkamah Konstitusi semata. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhak memutuskan apakah partai politik yang bersangkutan dapat dibubarkan secara hukum.

Adapun kriteria partai politik yang dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol lama) mengatur bahwa pembubaran partai

politik dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang *a quo* mengatur sebagai berikut.

Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 undang-undang ini.

Alasan untuk membekukan partai politik, yaitu menghentikan kepengurusan dan/atau kegiatan partai politik sama dengan alasan untuk membubarkannya. Sebelum tindakan membekukan atau membubarkan dilakukan melalui kewenangan Mahkamah Agung, partai politik yang bersangkutan harus terlebih dahulu didengar melalui persidangan di Mahkamah Agung. Dalam praktik yang pernah terjadi oleh Mahkamah Agung, gugatan pembubaran partai politik pada saat itu diajukan oleh partai yang justru menjadi saingan partai politik yang dimohon dibubarkan dan bukan diajukan oleh pemerintah sebagaimana menjadi aturan hukum yang dianut sekarang dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁷⁹

Aturan lebih jauh dan terperinci tentang kewenangan pembubaran partai politik yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tidak terlalu tampak pengaturannya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga hal itu mengharuskan Mahkamah Konstitusi mengisi kekurangan dan kekosongan tersebut melalui kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 86

⁷⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 36

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).⁸⁰

Laporan *Venice Commission on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures* dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan rancangan PMK dimaksud. Pada umumnya tindakan pembubaran partai politik di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi di negara yang tidak mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan tetap harus menerapkan prinsip *due process law*, prinsip keterbukaan (*transparency*), dan memberi jaminan hak atas partai politik yang bersangkutan untuk didengar.⁸¹

Penindakan terhadap partai politik harus dengan memperhatikan peran penting partai politik dalam kehidupan berdemokrasi yang menjamin kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) sebagai hak dasar yang asasi. Hak ini hanya dapat dibatasi dalam bentuk pembubaran (*dissolution*) melalui keputusan badan peradilan yang berwenang untuk itu.

C. Prosedur Pembubaran Partai Politik

Beberapa langkah yang harus diperhitungkan pemerintah sebelum membawa kasus pembubaran partai politik di hadapan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan yang berkompeten meliputi:⁸²

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹*Ibid.*, h. 37

⁸²*Ibid.*, h. 38

1. Partai politik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan anggota yang tidak diberi wewenang oleh partai dalam kerangka kegiatan politik dari partai.
2. Tindakan pembubaran partai politik harus digunakan dengan hati-hati dan profesional. Pemerintah harus terlebih dahulu menilai dari situasi negara, apakah partai yang bersangkutan benar-benar merupakan bahaya bagi ketertiban politik yang bebas dan demokrasi, sehingga tindakan hukuman yang lebih ringan tidak cukup mencegah bahaya dimaksud.
3. Pembubaran partai politik dilakukan hanya kalau dipandang perlu dalam masyarakat demokrasi dan jika terdapat bukti konkret bahwa partai politik yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengancam demokrasi dan kebebasan dasar (*fundamental freedoms*), misalnya menganjurkan kekerasan sebagai bagian program politik atau yang bermaksud menghancurkan tertib konstitusi (*constitutional order*) melalui perjuangan bersenjata, terorisme dan kegiatan subversi, rasisme, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pembubaran partai politik di Indonesia, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menemukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang kegiatan partai politik bersangkutan yang bertentangan dengan konstitusi. Secara khusus, tentu saja program dan prinsip negara kesatuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi yang digunakan sebagai dasar pembubaran partai politik.

Setelah bukti-bukti dipandang secara cukup, dan dianggap jelas kesalahan atas (pelanggaran) konstitusi oleh partai politik barulah pemerintah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik tersebut.

Prosedur pembubaran partai politik tidak terlepas dengan adanya pihak pemohon, termohon dan permohonan. Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik ditegaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

- 1) Pemohon adalah pemerintah.
- 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat dalam mengajukan permohonan. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur dalam Pembubaran Partai Politik menyatakan.

- 1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.

- 2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
- 3) Termohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dengan demikian, pemohon adalah pemerintah pusat yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden untuk mengajukan permohonan dan/atau memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Sedangkan yang termohon adalah partai politik yang diduga melanggar hukum materiil, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Partai Politik dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHPidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Maksud dari pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya kepada pemerintah pusat, pada dasarnya untuk mencegah dan menghindari terjadinya tuntutan pembubaran partai politik dari pihak lain. Partai politik tidak diberi hak untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik, sebab dapat menimbulkan kekacauan saling menuntut karena bisa saja partai politik yang menjadi saingannya dicarikan alasan pembenaran untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Begitu pula, organisasi masyarakat termasuk LSM juga tidak diperbolehkan menjadi pemohon untuk membubarkan partai politik.

Proses pembubaran partai politik di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 mulai dari tata cara mengajukan

pemohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang hingga ke tahap persidangan.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan,

1. Pemohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
2. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
 - b. Uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Kemudian setelah Pasal 4 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 terpenuhi, maka registrasi perkara dan penjadwalan dapat dilakukan. Pasal 5 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan,

1. Penitera memeriksa kelengkapan permohonan.
2. Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi oleh Pemohon dalam jangka waktu aling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh Pemohon.

3. Penitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
4. Penitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon disertai permintaan tanggapan tertulis Termohon atas permohonan Pemohon.
5. Tanggapan tertulis Termohon dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasanya, serta sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 6 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan,

1. Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
2. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus itu.

Tahap mengajukan permohonan dan registrasi perkara harus dipenuhi sehingga persidangan yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 dapat dilaksanakan.

Proses persidangan, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan

yang diperiksa adalah kelengkapan dan kejelasan permohonan. Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya paling lambat 7 hari.⁸³

Sedangkan dalam pemeriksaan persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan pemohon, termohon serta pihak terkait lainnya. Pada proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Pada proses persidangan ini pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, kewenangan MK, serta alasan permohonan.⁸⁴

Terkait dengan pemohon, harus dibuktikan bahwa pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Untuk pemohon pemerintah, harus dibuktikan bahwa pemohon tersebut mewakili pemerintah pusat. Setelah pemeriksaan *legal standing*, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Hal yang utama dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah permohonan dan alasan permohonan. Untuk permohonan pembubaran suatu partai politik yang diajukan oleh pemerintah atau anggota parlemen.

D. Amar Putusan terhadap Pembubaran Partai Politik

Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak

⁸³ Lihat, pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 24 Tahun 2003 dan Pasal 7 PMK Nomor 12 Tahun 2008

⁸⁴ Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 201

memenuhi syarat yang di atur dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai.

Subjek adalah terkait dengan pemohon yang dalam hal ini harus mewakili Pemerintah Pusat. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan-alasan antara lain (a) ideologi; (2) asas; (3) tujuan; (4) program; dan/atau (e) kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Hal itu terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, dan partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk:

- 1) Menghapus partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah di terima;
- 2) Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Oleh karena itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.⁸⁵ Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima.⁸⁶ Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementrian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.⁸⁷

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Hal itu berarti tidak terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.⁸⁸ Selain itu, ketentuan Pasal 11 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa putusan tersebut juga disampaikan kepada

⁸⁵ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁸⁶ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁸⁷ Maruar Siahaan, *Op.Cit.*, h. 201-202

⁸⁸ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Pemerintah sebagai Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri dan Kejaksaan Agung.

Aspek lain terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran partai politik adalah akibat hukum dari pembubaran tersebut. Sebelum dibubarkan, partai politik sebagai badan hukum tertentu telah melakukan hubungan dan tindakan hukum. Hal itu menimbulkan hak dan kewajiban, kepemilikan berupa harta benda, serta hubungan dengan anggota partai politik yang menduduki jabatan-jabatan publik. Berakhirnya eksistensi hukum partai politik karena pembubaran tertentu berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang telah ada, serta terhadap harta kekayaan dan jabatan-jabatan yang dihasilkan dari hubungan dan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dibubarkan. Selain itu, terutama pembubaran karena alasan pelanggaran konstitusional, timbul pertanyaan apakah dapat dijatuhkan sanksi kepada anggota atau pengurus partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan pengaturan di beberapa negara, dikenal adanya beberapa akibat hukum pembubaran partai politik. *Pertama* adalah tidak dapat didirikan lagi partai politik pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama lain tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang sama dengan alasan dibubarkannya partai tersebut. Hal itu berarti partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang.

Kedua, selain pernyataan sebagai partai terlarang, terdapat pula negara yang memberikan sanksi kepada pengurus dan/atau anggota partai politik yang

dibubarkan. Sanksi tersebut pada umumnya berupa larangan menjadi pendiri atau pengurus, bahkan sebagai anggota partai politik.

Ketiga, akibat hukum pembubaran partai politik adalah berakhirnya keanggotaan lembaga perwakilan dari partai yang dibubarkan tersebut.

Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdapat tiga bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai politik menurut Pasal 70 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Pertama, permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (Pasal 70 Ayat 1 UU MK *juncto* Pasal 9 Ayat 3 huruf-a Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008). Permohonan “tidak dapat diterima” karena tidak memenuhi syarat adanya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai syarat formil. Sedangkan syarat materil tidak dipenuhi lantaran tidak menguraikan dengan jelas ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 68 dan Pasal 70 UU MK).

Kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan (Pasal 70 Ayat 2 UU MK). Kemudian mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) huruf-b Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, maka amar putusan “yang mengabulkan permohonan” menyatakan “membubarkan dan membatalkan

status Badan Hukum Partai Politik yang dimohonkan pembubaran”. Kemudian Pasal 10 Ayat (1) huruf-c Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, mengatur dengan “memerintahkan kepada Pemerintah untuk:

1. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
2. Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan Mahkamah diterima.

Sedangkan ”akibat hukum” dikabulkannya permohonan ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, antara lain berkaitan dengan:

1. Pelarangan hak hidup partai politik dengan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
2. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
4. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan (Pasal 70 Ayat 3 UU MK). Apabila amar putusan berbunyi “permohonan ditolak”

berarti fakta, alat bukti, serta dalil dan alasan permohonan tidak mampu dibuktikan di depan persidangan, sehingga ideologi dan kegiatan partai politik bersangkutan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan tidak boleh dibubarkan.

Mengenai “pelaksanaan putusan MK” yang membubarkan partai politik diatur dalam Pasal 11 Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, yaitu “disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, MA, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung”. Penyampaian putusan pembubaran partai politik tersebut kepada institusi negara itu dimaksudkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implikasi dari hal tersebut adalah terhadap eksistensi dan keabsahan suatu partai politik. Artinya, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemerintah untuk membubarkan suatu partai politik tertentu berarti bahwa partai politik yang bersangkutan secara hukum tidak diakui keberadaannya, dan tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas politik. Demikian pula sebaliknya, yakni bila amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemerintah, maka keberadaan suatu partai politik tertentu secara hukum tetap dijamin hak-hak dan kewajiban partai politik, yang berarti dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk membubarkan partai politik tertentu. Tanpa adanya dasar hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pembubaran partai politik, pemerintah tidak boleh membubarkan suatu partai politik. Artinya, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin sekaligus melindungi partai politik dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang membubarkan partai politik tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum.⁸⁹

E. Akibat Hukum terhadap Status Anggota DPR dan DPRD dari Fraksi Partai Politik yang dibubarkan

Jabatan-jabatan publik atau jabatan negara yang diisi melalui pemilihan umum adalah (i) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), (iv) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), dan (v) pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika suatu partai politik yang mencalonkan para pejabat publik atau pejabat negara yang terpilih tersebut kemudian bubar atau dibubarkan, apakah status hukum mereka sebagai pejabat negara juga terganggu atau harus pula diberhentikan?

⁸⁹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Paulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Renika Citra, 2006), h. 38

a. Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rangka pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, kedudukan partai politik adalah sebagai instansi yang mengajukan calon atau yang mencalonkan. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.⁹⁰

Namun demikian, status sebagai peserta pemilihan umum ada pada pasangan calon, bukan pada partai politik. Artinya dalam proses pemilihan umum, partai politik hanya bertindak sebagai yang mencalonkan saja, sedangkan setelah resmi sebagai pasangan calon, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri lah yang menjadi subjek hukum dalam proses selanjtnya. Oleh karena itu, jika kelak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Presiden dan Wakil Presiden itu dengan partai politik yang bersangkutan.

Dengan demikian, walaupun partai politik tersebut bubar ataupun dibubarkan karena sesuatu dan hal lain, maka secara hukum, pembubaran tersebut tidak berakibat apa-apa terhadap kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari partai politik bersangkutan, atau sebelumnya adalah orang yang dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden oleh partai politik yang bersangkutan. Artinya, pembubaran partai politik yang

⁹⁰ Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

bersangkutan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempersoalkan atau menjatuhkan Presiden dan atau Wakil Presiden dari jabatannya.

b. Anggota DPD

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.⁹¹ Bahkan dipersyaratkan pula bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus atau anggota suatu partai politik untuk jangka waktu tertentu, sehingga para anggota DPD itu dapat dijamin benar-benar bukan orang partai lagi dan berjuang melalui Dewan Perwakilan Daerah benar-benar untuk kepentingan rakyat dari daerah yang mewakili, terlepas dari perbedaan-perbedaan berdasarkan kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembubaran suatu partai politik sudah tentu tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

c. Anggota DPRD dan DPRD

Yang banyak menimbulkan persoalan justru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam praktek, sering terjadi bahwa seorang anggota DPR atau DPRD dipecat dari keanggotaan partainya, tetapi pemecatan itu tidak otomatis berakibat terhadap statusnya sebagai anggota DPR atau DPRD. Ada pula

⁹¹ Pasal 22E ayat (4) UUD 1945

kasus di mana suatu partai politik menyatakan bergabung dengan partai lain atau penggabungan fraksinya di DPR atau DPRD, tetapi sebagian anggotanya justru bergabung ke partai politik yang lain lagi, tidak mengikuti keputusan induk organisasinya.

Contoh kasus-kasus tersebut di atas menggambarkan betapa perubahan status pada induk organisasi partai politik tidak secara otomatis berakibat pada status hukum anggota DPR dan atau DPRD. Pengaturan mengenai soal ini juga tidak sama di stau negara dengan negara lain. Bahkan peraturan mengenai hal ini dalam perkembangan hukum di Indonesia juga bersifat dinamis. Ada kalanya diatur sedemikian rupa sehingga peranan pemimpin partai politik sangat dominan yang dengan lembaga “*recalling*” dapat seenaknya memberhentikan dan mengganti anggotanya dari DPR ataupun DPRD. Tetapi, pada periode Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 yang lalu, karena tidak adanya lembaga “*recalling*”, maka orang yang sudah dipecat dari partainya tetap tidak dapat diberhentikan dari keanggotaannya di DPR.⁹²

Namun demikian, dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945, jelas dinyatakan, “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik*”.⁹³ Artinya, berbeda dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersifat perorangan, maka peserta pemilu anggota

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 151

⁹³ Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

DPR dan anggota DPRD jelas partai politik. Karena itu, jika peserta pemilunya itu kemudian hari dibubarkan, tentu ada pengaruhnya secara hukum terhadap status keanggotaan orang-orang yang terpilih menjadi anggota DPR dan atau DPRD dari partai politik yang bersangkutan.⁹⁴

Dari berbagai macam pemilihan umum di atas, sudah jelas bahwa anggota DPR dan/atau DPRD yang berasal dari Partai Politik yang dibubarkan harus diberhentikan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi yang antara lain:

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dengan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Akibat hukum pembubaran partai politik di atas telah memiliki kekuatan hukum tetap (*legal standing*) terhadap putusan Mahkamah. Beberapa akibat hukum pembubaran partai politik dapat diterima beberapa kalangan namun dalam point (b) : Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Masih menjadi polemik yang tidak dapat dipungkiri.

Akibat hukum pembubaran partai politik adalah berakhirnya keanggotaan lembaga perwakilan dari partai yang dibubarkan tersebut. Hal itu misalnya dalam Article 30-I Prosedur Art Taiwan yang menyatakan,⁹⁵

The members of the elected bodies appointed to the dissolved party in accordance with the proportional representative system shall be deprived of their membership immediately upon the judgment's becoming effective.

(Anggota badan yang dipilih yang ditunjuk oleh partai yang dibubarkan sesuai dengan sistem perwakilan proporsional harus segera dicabut keanggotaannya setelah putusan mulai berlaku).

Meskipun dalam ketentuan konstitusi di Jerman, Undang-Undang Partai Politik, maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak terdapat ketentuan akibat hukum terhadap wakil partai politik di lembaga perwakilan, namun dalam praktik pembubaran Partai SRP⁹⁶ dan KPD⁹⁷, keduanya otomatis kehilangan kursi di lembaga perwakilan.

⁹⁵ Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 211

⁹⁶ Socialist Reich Party, Partai Sosialis Jerman

⁹⁷ Kommunistische Partie Deutschlands, Partai Komunis Jerman

BAB IV

ANALISIS DATA

1. Prosedur Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Pembubaran partai politik di Indonesia belum pernah terjadi selama Mahkamah Konstitusi berdiri sejak tahun 2003. Setelah Mahkamah Konstitusi dibentuk maka segala kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang yang di pegang oleh Mahkamah Agung, termasuk pembubaran partai politik menjadi hak Mahkamah Konstitusi.

Partai politik merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam berdemokrasi, partai politik menjadi salah satu alternatif untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Hal itu lah yang menjadikan partai politik semakin eksis sekarang ini.

Namun tidak menutup kemungkinan, partai politik memiliki ideologi yang bertentangan dengan dasar negara dan tidak berpihak kepada masyarakat terlebih hanya mementingkan kepentingan organisasi dan kepentingan kelompok. Hal ini yang menyebabkan fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat menjadi sirna. Partai politik seperti ini lah yang akan menghambat pertumbuhan demokrasi dan akan menjadi penghalang bagi sebuah negara. Alasan tersebut yang dapat menjadi dasar dalam pembubaran partai politik.

Terkait masalah prosedur pembubaran partai politik, di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 mulai dari tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang hingga ke tahap persidangan. Akan tetapi pembubaran partai politik juga harus didasarkan pada beberapa alasan sehingga dapat di gugat untuk dibubarkan oleh Mahkamah.

Alasan pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran partai Politik, yaitu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan tersebut yang menjadi dasar dalam membubarkan partai politik, jika partai politik tidak bertentangan dengan alasan di atas, maka partai politik tidak dapat dibubarkan.

Prosedur yang dilakukan dalam pembubaran partai politik adalah siapa saja yang menjadi pihak pemohon dan pihak termohon sekaligus permohonan yang diajukan secara tertulis dalam pembubaran partai politik. Melihat kembali

bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik tentunya prosedur yang dijalankan harus berdasar pada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi mengatur secara jelas tahap demi tahap yang harus dilalui hingga hakim Mahkamah memberikan putusan terkait dengan pembubaran partai politik.

Prosedur pembubaran partai politik dapat berjalan ketika putusan hakim menyatakan *inkracht* terhadap pembubaran partai politik. Sedangkan "akibat hukum" dikabulkannya permohonan ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, antara lain berkaitan dengan:

1. Pelarangan hak hidup partai politik dengan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
2. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
4. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Akibat hukum atau dampak dari pembubaran partai politik, mengikut sertakan lembaga legislatif yaitu anggota parlemen yang duduk di DPR dan/atau DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Banyak problematika yang terjadi terhadap hasil putusan hakim Mahkamah terkait pemberhentian seluruh anggota DPR dan/atau DPRD di legislatif.

Dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945, jelas dinyatakan, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik*". Artinya, berbeda dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersifat perorangan, maka peserta pemilu anggota DPR dan anggota DPRD jelas partai politik. Walaupun pemilu di sini memilih anggota DPR dan anggota DPRD akan tetapi yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Karena itu, jika peserta pemilunya itu kemudian hari dibubarkan, tentu ada pengaruhnya secara hukum terhadap status kenggotaan orang-orang yang terpilih menjadi anggota DPR dan atau DPRD dari partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis di atas, prosedur pembubaran partai politik merupakan tahapan yang harus dilalui dalam beracara terkait pembubaran partai politik. Hukum acara berlaku ketika suatu perkara telah masuk di sebuah peradilan baik Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer) terkhusus Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya adalah membubarkan partai politik. Analisa penulis terhadap dampak dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)serta tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Tinjauan hukum Islam terkait pembubaran partai politik tidak terlepas dengan peranan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks Islam. Partai politik juga dimaknai sebagai alat atau cara bagi seseorang untuk menuju dan mendapatkan sebuah kekuasaan, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berkenaan dengan partai politik, keberadaan partai politik dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan demikian pula kehadiran partai politik pun bukan sesuatu yang di larang dalam syari'ah asalkan partai politik bertujuan untuk kepentingan agama dan masyarakat (ummah).

Konsep dan operasional partai politik yang benar, harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip politik dalam Islam. Keterlibatan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan karena agama dan politik merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Partai politik dibentuk sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta alat untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan agama sebagai kontrol terhadap kegiatan partai politik.

Terkait pembubaran partai politik tidak terlepas dengan adanya kegiatan-kegiatan politik yang tidak sesuai dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan norma-norma Islam. Hal ini lah yang menjadi dasar partai politik dapat dibubarkan. Islam tidak membenarkan setiap kegiatan-kegiatan partai yang tidak bermanfaat apalagi dalam konteks bernegara khususnya di

Indonesia, UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional bagi bangsa Indonesia sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena setiap gugusan alinea yang terkandung dalam UUD 1945 selaras dengan prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Islam.

Pembubaran partai politik yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi tolak ukur terhadap partai, apakah partai tersebut di anggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia atau tidak. Alasan ini yang menjadi rujukan Mahkamah dalam memutus perkara pembubaran partai politik. Hukum Islam menilai bahwa setiap putusan hakim merupakan sebuah *Ijtihad* dalam rangka memutuskan sebuah perkara dengan adil. Pembubaran partai politik didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan baik itu agama, politik, sosial, ekonomi, dan demi menjamin keadilan hukum. Kemaslahatan tersebut dirujuk melalaui kaidah *Mashalih Mursalah*, hukum Islam meninjau bahwa pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah bentuk kemaslahatan sebuah bangsa.

Mashalih Mursalah menentapkan suatu kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat, apabila terdapat partai politik yang tidak memberikan manfaat sama sekali bahkan mendatangkan mudharat bagi bangsa ini. Maka secara konstitusional dan hukum Islam membolehkan untuk dilakukan pembubaran partai.

Pengaruh pembubaran partai berakibat hukum bagi anggota DPR dan DPRD yang duduk di kursi parlemen. Secara eksplisit hukum Islam tidak

membahas tentang akibat hukum yang terjadi terhadap anggota DPR dan DPRD, namun pemberhentian anggota DPR dan DPRD sudah melalui berbagai macam pertimbangan dilihat dari segi aspek hukum, sosial dan agama. Hukum Islam berpandangan bahwa pembubaran partai politik merupakan cara untuk memurnikan sebuah demokrasi terhadap kegiatan-kegiatan partai yang bertentangan dengan UUD 1945. Hukum Islam juga berpandangan bahwa akibat hukum pembubaran partai politik yang berdampak pada anggota DPR dan DPRD sudah sesuai, karena anggota DPR dan DPRD merupakan wakil rakyat yang dipercaya untuk mengemban amanah rakyat dan memperjuangkan suara rakyat. Apabila sebuah lembaga (legislatif) yang tercederai oleh aktivitas politik yang dilakukan oleh partai maka anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan yang duduk di parlemen harus diberhentikan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpandangan bahwa tinjauan hukum Islam tentang pembubaran partai politik di Indonesia berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan hukum Islam yang merupakan representatif dari UUD 1945, karena sebuah undang-undang yang dibentuk harus mempertimbangkan asas yuridis, filosofis dan sosiologis. Jika undang-undang yang diberlakukan sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka penerapan dan hasil putusan hakim terkait perkara yang menyangkut undang-undang partai politik dibenarkan. Begitu juga dengan Islam, jika sebuah hukum merupakan hasil

kajian dan *Ijma'* yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan kaidah *Mashalih Mursalah* maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas tinjauan pustaka pada bab dua dan melakukan analisa pada bab tiga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pembubaran Partai Politik di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 mengatur semua proses yang harus dilalui dalam pembubaran partai politik. Mulai dari penentuan pemohon dan termohon, pengajuan permohonan serta jalannya persidangan. Dampak yang dihasilkan terhadap pembubaran partai politik antara lain pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD dari fraksi partai politik yang dibubarkan. Akibat hukum tersebut tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pembubaran partai politik merupakan suatu prosedur yang patut kita hormati karena pembubaran partai politik dilalukan atas dasar ideologi, asas dan kegiatan partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Islam melihat bahwa pembubaran partai politik merupakan suatu langkah yang tepat apabila terdapat partai politik yang memiliki ideologi, asas dan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia

terutama hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan tuntunan dan syariat agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi”, maka penulis mengajukan beberapa saran terkait dengan pembubaran partai politik, yakni:

1. Partai politik dibubarkan tidak hanya dengan alasan ideologi dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun setiap partai politik yang tidak memiliki manfaat dan cenderung mementingkan organisasi semata maka dapat dibubarkan.
2. Semakin banyak partai politik maka bantuan APBN/APBD diberikan oleh partai politik yang meraih kursi di DPR dan/atau DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara akan berdampak pada operasional partai politik sebagai badan publik.

Oleh karena itu, jika terdapat partai politik yang seperti ini maka saran dari pada penulis dapat diajukan pembubaran partai politik dengan alasan administratif yang tidak efektif dalam sebuah partai serta dana operasional partai yang dibubarkan dapat dialokasikan untuk kebijakan pemerintah yang lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitian MK RI. 2006.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- A.A. Said Gatara, Moh. Dzukiah Said. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Politik Hukum*. Bandung : Citra Ditya Bakti. 2014.
- Abu Daud Busro. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Aisah Putri Budiatri, dkk. *Faksi dan konflik Internal Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Anwar Arifin. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: KENCANA. 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Efriza. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: ALVABETA. 2012.
- Farchan Bulkin. *Analisa kekuasaan politik di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia. 1995.
- Fatahullah Jurdi. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Haryanto. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty. 1984.
- I D.G. Palguna. *Mahhkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress. 2018.

- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Renika Citra. 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Khoiruddin, Iskandar Muda. *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UN Raden Intan Lampung. 2012.
- Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Marwan Mas. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Muhadam Labolo, Yeguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad Ardi Langga. *Constitutional Complaint dalam Persepektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah*". Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: KENCANA. 2014.
- P. Antonius Sitepu. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Rafael Raga Maran. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: RinekaCipta. 2007.
- Rapung samuddin. *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press. 2013.
- Ricard S. Katz dan William Crott. *Handbook of Party Politic*. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Ridho Al-Hamdi. *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonedia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Saefuddin, A.M. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Perss. 1996.

- Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Riserch*. Yogyakarta: Andy offset. 1997.
- Didit Hariadi Estiko dan Suharton. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi. 2003.
- Rifqinizamy Karsayuda. *Partai Politik Untuk Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sigit Pamungkas. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2012.
- Jurnal Konstitusi. Vol. 4. No. 1, Maret 2007. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007). diakses pada 17 Juni 2019. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/>
- Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XII, No. 1, Juni 2014. Muhammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalahah Sebagai Sumber Hukum*. (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 2014) diakses pada 17 Juni 2019. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Latar Belakang Proses dan Pembuatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. 2003.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan. 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarne bandar lampung , Tlp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Zulfiqar
Npm : 1521020256
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Pembubaran Partai Politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

No	Tanggal Konsultasi	Permasalahan yang dikonsultasikan	Paraf pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Senin, 24 September 2018	Rencana Outline		
2	Senin, 8 Oktober 2018	Penegasan Judul dan cara penulisan		
3	Kamis, 22 Oktober 2018	Latar belakang dan rumusan masalah		
4	Kamis, 8 November 2018	Acc Pembimbing II ke Pembimbing I		
5	Senin, 19 November 2018	Judul Skripsi & Metode Penelitian		
6	Kamis, 29	Acc Pembimbing I		

	November 2018	dilanjutkan ke Bab berikutnya dengan Pembimbing II		
7	Senin, 25 Februari 2019	Lengkapi isi skripsi		
8	Senin, 18 Maret 2019	Perbaiki penulisan		
9	Kamis, 25 April 2019	Acc Pembimbing II ke Pembimbing I		
10	Senin, 13 Mei 2019	Perbaiki abstrak dan Kesimpulan		
11	Rabu, 15 Mei 2019	Acc pembimbing I		

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002